



KEPALA DESA WEDING  
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA WEDING  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDING  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WEDING

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
  7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
  9. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Desa Weding Nomor 07 tahun 2022 tentang Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa )tahun 2023 (Lembaran desa weding tahun 2022 nomor 07
11. Peratutan Desa weding nomor 11 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023 (Lembaran desa weding tahun 2023 nomor 11;
12. Peraturan desa weding nomor 02 tahun 2023 tentang Pelaksanaan lelang tanah kas desa tahun 2023 (Lembaran desa weding tahun 2023 nomor 02

**Memperhatikan : Hasil Rapat BPD Tentang Pembahasan dan Persetujuan terhadap Perubahananggaran pendapatan dan Belanja Desa Weding Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 31 Oktober Tahun 2023**

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDING**

Dan

**KEPALA DESA WEDING**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDING TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WEDING Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:**

<b>1. Pendapatan Desa</b>		
a. semula	Rp	2.184.712.244,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	197.174.617,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.381.886.861,00
<b>2. Belanja Desa</b>		
a. semula	Rp	2.256.698.016,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	197.174.617,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.453.872.633,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(71.985.772,00)
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
<b>3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp	76.985.772,00

		Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	76.985.772,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan		
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	71.985.772,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WEDING.



Diundangkan di : weding  
 Pada tanggal : 30 Oktober 2023  
 Sekretaris Desa weding,

RITA SETIYANI, A.Md

LEMBARAN DESA WEDING NOMOR 10 TAHUN 2023